



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 01-06-1940 (84 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Pendingan RT/RW : 002/001 Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama: Islam, Status perkawinan: cerai mati, Pendidikan : SD/Sederajat ; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
2. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 31-12-1956 (68 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Pendingan RT/RW : 002/001 Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama: **Budha**, Status perkawinan: kawin, Pendidikan : SD/Sederajat ; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 01-12-1960 (64 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Pendingan RT/RW : 002/001 Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan : SD/Sederajat ; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;
4. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 10-06-1957 (67 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Pendingan RT/RW : 001/001 Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama: **Budha**, Status

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan: Kawin, Pendidikan : SD/Sederajat ; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

5. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 09-07-1985 ( 40 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Susukan RT/RW : 002/001 Kel.Des: Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan : SLTA/Sederajat; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;

6. Nama: XXXXNIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 18-04-1988 ( 36 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Pendingan, RT/RW : 002/001,Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan : SLTP/Sederajat Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;

7. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 15-05-1987( 37 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Pendingan, RT/RW : 002/001,Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan : SD/Sederajat; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII;

8. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 07-05-1986 ( 38 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Sendang Lor, RT/RW : 002/001,Kel.Des: Sendang kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan : SD/Sederajat; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII;

9. Nama: XXXX, NIK: XXXX Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 27-09-1976 ( 48 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Pendingan, RT/RW : 002/001,Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Status perkawinan:

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Pendidikan : Akademi Deploma III /Sarjana Muda; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX;

10. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 07-12-1977 ( 47 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Pendingan, RT/RW : 002/001,Kel.Des: Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan : Akademi Deploma III /Sarjana Muda; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X;

11. Nama: XXXX, NIK: XXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Kab.Semarang, 01-05-1980 ( 44 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : KP Loji, RT/RW : 006/002, Kel.Des: Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan : Tamat SD/Sederajat ; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada S.E.R. Rijadi, S.H.M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Abdul Amin No. 360 RT 03 RW III, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1135/RK.Adv/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tanggal 11 Oktober 2024, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **XXXX** bertempat tinggal terakhir di Pendingan RT 002 RW : 001 Desa Somagawe pada **tahun 1976** telah meninggal dunia di Kabupaten Semarang , dari perkawinan mendiang dengan Isterinya **XXXX(alm.meninggal 1984)** telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **XXXX**
2. **XXXX**
3. **XXXX**, pekerjaan petani/pekebun

Bertempat tinggal : Pendingan RT 002 RW 001, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kab.Semarang

2. Bahwa anak no. 1. **XXXX** tersebut telah meninggal dunia di Kab.Semarang **tahun 2003** dan pada waktu hidupnya menikah dengan PARTOYAT (alm.) dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak :

1. **XXXX**, pekerjaan : Petani /pekebun bertempat tinggal Pendingan RT 002 RW 001, Desa Sumogaswe, Kecamatan Getasan, Kab.Semarang ;
2. **XXXX**, pekerjaan : Petani /pekebun, bertempat tinggal Pendingan RT 002 RW 001, Desa Sumogaswe, Kecamatan Getasan, Kab.Semarang ;
3. **XXXX**
4. **XXXX**

3. Bahwa cucu dari anak angka 1 (satu)/**XXXX** yang masih hidup 2(dua) orang :

4. Bahwa cucu tersebut angka 3 (tiga) dari anak angka 1 (satu)/**XXXX** yaitu **XXXX** telah **meninggal** dunia di Kab.Semarangt **tanggal 22 September 2022** dan pada waktu hidupnya menikah dengan SARMINI dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 ( dua) orang anak :

1. **XXXX** pekerjaan: mengufrus Rumah Tangga bertempat tinggal Dusun Susukan RT /RW : 002/001 Desa Susukan, Kec.Susukan, Kab.Semarang ;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal Pendingan RT 002 RW 001, Desa Sumogaswe, Kecamatan Getasan, Kab.Semarang ;
5. Bahwa Cicit dari Cucu angka **3(tiga)** dari anak angka 1(satu) seluruhnya masih hidup ;
6. Bahwa Cucu tersebut angka 4 (empat) yaitu **XXXX** dari anak angka 1(satu) yaitu XXXX telah **meninggal dunia** di Kab.Semarang tanggal **31 Desember 2022** dan waktu hidupnya menikah dengan SUWARDI dan perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua orang anak :
  1. XXXX pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal Sendang Lor, RT/RW : 002/001 , Desa Sendang Kulon, Kec.Kangkung , Kab.Kendal ;
  2. XXXX , pekerjaan : Buruh harian lepas, Pendingan RT 002 RW 001, Desa Sumogaswe, Kecamatan Getasan, Kab.Semarang ;
7. Bahwa cicit dari cucu angka 4(empat) dari anak angka 1 seluruhnya masih hidup;
8. Bahwa anak tersebut **angka 2(dua)/XXXX** telah meninggal dunia di Kab.Semarang tanggal **11 Nopember 2012** pada waktu hidupnya menikah dengan XXXX ( alm.) dari mperkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) anak :
  1. XXXX pekerjaan - bertempat tinggal
  2. XXXX pekerjaan : petani /Pekebuunm, bertempat tinggal Pendingan, RT/RW : 001/001 , Desa Sumogawe, ,Kec.Getasan , Kab.Semarang;
9. Bahwa cucu dari anak angka 2 XXXX yang masih hidup 1(satu) orang;
10. Bahwa **cucu** tersebut angka 1 (satu) /XXXX dari anak angka 2 telah meninggal dunia di Salatiga tanggal **27 Juli 2023** dan pada waktu hidupnya menikah dengan SUKARMIN (alm.) dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak :
  1. XXXX pekerjaan : Wiraswasta , bertempat tinggal Pendingan, RT/RW : 002/001 Desa Sumogawe, Kec.Getasan, Kab.Semarang;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, pekerjaan : Wiraswasta , bertempat tinggal Pendingan, RT/RW : 002/001 Desa Sumogawe, Kec.Getasan, Kab.Semarang;
3. XXXX pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal KP.Loji RT/RW : 006/002 Desa Cileungsi , Kecamatan Ciawi,Kab.Bogor;

**Dan Cicit** tersebut dari cucu angka 1(satu) XXXX dari anak angka 2 (dua) seluruhnya masih hidup;

**11.** Bahwa kami **1(satu) orang anak yang masih hidup (XXXX)** beserta **3 (tiga) orang cucu yang masih hidup** berasal dari **anak angka 1(satu)/XXXX dan XXXX** serta **7 (tujuh) cicit** yang masih hidup **berasal dari cucu angka 3(tiga)/XXXXalm.XXXXalm. Dan XXXX alm.** merupakan Ahli Waris dari mendiang SO PWIRO dan selain dari pada yang tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya ;

**12.** Bahwa Adapun SILSILAH Ahli Waris ini dibuat secara benar dalam kondisi sadar, sehat jasmani, sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum terkait Surat Keterangan Ahli Waris ini kami akan bertanggungjawab tanpa melibatkan instansi manapun ;

**13.** Bahwa para Ahli Waris tersebut sebagai berikut :

1. XXXX Anak ketiga ;
2. XXXX Cucu Pertama dari anak kesatu ;
3. XXXX Cucu kedua dari anak kesatu ;
4. XXXX Cucu pertama dari anak kedua ;
5. XXXX Cicit pertama dari cucu ketiga dari anak pertama;
6. XXXX Cicit kedua dari cucu ketiga dari anak pertama ;
7. XXXX Cicit pertama dari cucu keempat dari anak pertama
8. XXXX Cicit kedua dari cucu keempat dari anak pertama;
9. XXXX Cicit pertama dari cucu pertama dari anak kedua

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. XXXX Cicit kedua dari cucu pertama dari anak kedua;

11. XXXX Cicit ketiga dari cucu pertama dari anak kedua;

14. Bahwa para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari XXXX(alm.), perkawinan mendiang dengan isteri XXXX(alm.);

15. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang **MUSTAHAK** dari XXXX(alm.), perkawinan mendiang dengan isteri XXXX(alm.);

16. Bahwa **untuk dapat** ditetapkan sebagai ahli waris yang **MUSTAHAK** dari XXXX(alm.), perkawinan mendiang dengan isteri XXXX(alm), diperlukan ijin dari Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Ambarawa tempat Pemohon berdomisili ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan **XXXX** bertempat tinggal terakhir di Pendingan RT 002 RW : 001 Desa Somagawe **tanggal 12 Mei tahun 1976** telah meninggal dunia di Kabupaten Semarang , dari perkawinan mendiang dengan Isterinya **XXXX(alm.meninggal tanggal 17 Nopember tahun 1984)** ;
3. Menetapkan :
  1. XXXX Anak ketiga ;
  2. XXXX Cucu Pertama dari anak kesatu ;
  3. XXXX Cucu kedua dari anak kesatu ;
  4. XXXX Cucu pertama dari anak kedua
  5. XXXX Cicit pertama dari cucu ketiga dari anak pertama;
  6. XXXX Cicit kedua dari cucu ketiga dari anak pertama ;
  7. XXXX Cicit pertama dari cucu keempat dari anak pertama
  8. XXXX Cicit kedua dari cucu keempat dari anak pertama;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. XXXX Cicit pertama dari cucu pertama dari anak kedua
10. XXXX Cicit kedua dari cucu pertama dari anak kedua;
11. XXXX Cicit ketiga dari cucu pertama dari anak kedua;

**Adalah Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX;**

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Para Pemohon.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum S.E.R. Rijadi, S.H.M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln Abdul Amin No. 360 RT 03 RW III, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1135/RK.Adv/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor 3 tanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor 332201011260003 tanggal 1 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 4 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor 3322015505870001 tanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 5 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor 3322016709760001 tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor 3322010712770001 tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor 332201010580001 tanggal 22 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.11;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kumedi Nomor 332201008080800 tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 3322013008081239 tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor XXX tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX tanggal 2 Novmeber 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.21;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX Kabupaten Bogor yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.22;

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor 472.12/1108/2024/02 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor 472.12/1108/2024/03 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor 472.12/1108/2024/04 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor 3322-KM-26042024-0018 tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor 3322-KM-01032023-0001 tanggal 1 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor 3322-KM-10012024-0013 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.29;
30. Asli Silsilah Ahli Waris, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.30;
31. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 10 Oktober 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.32;
33. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C, Turunan nomor 592/155 tanggal 15 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Kumpulrejo Kecamatan Argomulo Kota Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian
- Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.33;

## B. Saksi:

1. **XXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Penidngan RT002 RW001 Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengenal para Pemohon karena saya tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui alasan Para Pemohon datang kemari untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Sepengetahuan saya harta yang akan dibagi adalah sebidang tanah leter C desa di Desa Kumpulrejo;
- Bahwa Sepengetahuan saya tanah tersebut dulunya milik pak XXXX dan ibu XXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saya, XXXX dan XXXX memiliki 3 orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saya, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX sudah meninggal dunia, sedangkan XXXX masih hidup;
- Bahwa Sepengetahuan saya Desemi, XXXX dan XXXX memiliki anak namun saya tidak begitu hapal anak-anaknya;

2. **XXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pendingan RT002 RW001 Desa Simogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengenal para Pemohon karena saya tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui alasan Para Pemohon datang kemari untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Sepengetahuan saya harta yang akan dibagi adalah sebidang tanah leter C desa di Desa Kumpulrejo;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya tanah tersebut dulunya milik pak XXXX dan ibu XXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saya XXXX dan XXXX memiliki 3 orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saya XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX sudah meninggal dunia, sedangkan XXXX masih hidup;
- Bahwa Sepengetahuan saya Desemi, XXXX dan XXXX memiliki anak namun saya tidak begitu hapal anak-anaknya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1135/RK.Adv/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tanggal 11 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3HP/Penetapan Ahli Waris adalah mohon Ahli Waris ini ditetapkan sebagai ahli waris yang MUSTAHAK dari XXXX(alm.), perkawinan mendiang dengan isteri XXXX(alm);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.33 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.11 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan Ahli Waris para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan P.12 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah anak kandung XXXXdan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan P.13 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama **Budha** adalah cucu XXXXdan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan P.14 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cucu XXXXdan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan P.15 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama **Budha** adalah cucu XXXXdan XXXX;

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan P.16 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cicit **XXXX** dan **XXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan P.17 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cicit **XXXX** dan **XXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dihubungkan dengan P.18 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cicit **XXXX** dan **XXXX**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dihubungkan dengan P.19 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cicit **XXXX** dan **XXXX**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dihubungkan dengan P.20 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cicit **XXXX** dan **XXXX**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dihubungkan dengan P.21 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cicit **XXXX** dan **XXXX**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dihubungkan dengan P.22 , dan P.31 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** beragama Islam adalah cicit **XXXX** dan **XXXX**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 yang berupa Surat Keterangan Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 12-05-1976 di Semarang karena Sakit, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 yang berupa Surat Keterangan Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17-11-1984 di Semarang karena Sakit, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 yang berupa Surat Keterangan Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 20-10-2003 di Semarang karena Sakit,

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 yang berupa Surat Keterangan Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11-11-2012 di Semarang karena Sakit, beragama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 yang berupa Kutipan Akta Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 22-09-2022 di Semarang karena Sakit, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 yang berupa Kutipan Akta Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 31-12-2022 di Semarang karena Sakit, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 yang berupa Kutipan Akta Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27-07-2023 di Semarang karena Sakit, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 dan P.31 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah Ahli waris dari almarhum XXXX al. Krese dan Almarhumah XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 yang berupa Kutipan Daftar Buku C, yang diterbitkan oleh Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo, Salatiga, yang pada pokoknya menerangkan Petok no 792 adalah milik XXXXal. Krese ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Gunari bin Guno Suwoto dan Suwardi bin Wongso XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan Ahli Waris dari XXXX dan XXXX;
2. Bahwa selama hidup, XXXXmenikah XXXXsecara Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan masing masing bernama 1. XXXX., 2. XXXX., dan 3. XXXX
3. Bahwa Kemudian XXXX meninggal dunia pada tanggal 15-05-1976 dan XXXX meninggal dunia pada tanggal 17-11-1984 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa anak XXXXdengan XXXXyang bernama XXXX binti XXXXdan XXXX binti XXXX beragama Budha dan sampai meninggalnya dalam keadaan beragama Budha;
5. Bahwa anak XXXXdengan XXXXyang bernama XXXX binti XXXX beragama Islam;
6. Bahwa saat XXXXdengan XXXX meninggal dunai, disamping meninggalkan 3 anak juga meniggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana tertera dalam Kutipan Daftar Buku C no 792 atas nama XXXXal Krese terletak di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga;
7. Bahwa XXXX (Budha) telah meninggal dunia pada tanggal 20-10-2003, dikaruniai 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki bernama XXXX (Budha) , XXXX (Islam) dan DARMONO DASIM (Islam); dan 1 anak perempuan bernama XXXX(Islam);
8. Bahwa anak XXXX yaitu XXXXtelah meninggal dunia tanggal 22 September 2022 dan pada waktu hidupnya menikah dengan SARMINI dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 ( dua) orang anak yaitu XXXXdan XXXX,

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb





9. Bahwa anak XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 2022 dan waktu hidupnya menikah dengan SUWARDI dan perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX ,

10. Bahwa XXXX (Budha) telah meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2012 pada waktu hidupnya menikah dengan XXXX ( alm.) dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) anak yaitu XXXX dan XXXX (Budha);

11. Bahwa XXXX telah meninggal dunia tanggal 27 Juli 2023 dan pada waktu hidupnya menikah dengan SUKARMIN (alm.) dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu XXXX , XXXX, dan XXXX;

Menimbang, bahwa saat XXXX dan XXXX meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak yang bernama 1. XXXX beragama Budha 2. XXXX beragama Budha , dan 3. XXXX beragama Islam;

Menimbang, bahwa Rasulullah bersabda :

**لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم**

Artinya : *orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir (begitu juga) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim ( H.R. Bukhari – Muslim );*

Menimbang, bahwa pengertian Kafir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang tidak percaya kepada Allah SWT dan Rasul Nya;

Menimbang, bahwa karena orang yang beragama Budha tidak percaya kepada Allah SWT dan Rasul Nya maka dapat dikategorikan sebagai Kafir;

Menimbang, bahwa karena XXXX dan XXXX beragama Budha, maka keduanya tidak bisa mewarisi harta peninggalan XXXX dan XXXX sehingga yang berhak atas harta tersebut adalah XXXX YANG BERAGAMA Islam;

Menimbang, bahwa meskipun XXXX dan XXXX tidak berhak atas harta a quo, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no 51 K/AG/1999 Ahli waris beda agama (non Islam) tidak dapat menjadi ahli waris, sehingga tidak dapat memperoleh harta waris menurut waris Islam, tetapi ahli waris beda

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama tetap memperoleh harta waris melalui Wasiat Wajibah, yang perolehannya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, XXXX dan XXXX berhak mendapatkan Wasiat Wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari XXXX dan XXXX adalah XXXX;

Menimbang, bahwa karena XXXX dan XXXX sudah meninggal dunia, maka bagian XXXX jatuh kepada ahli warisnya demikian juga bagian XXXX jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Pewaris XXXX alias SO XXXX alias Krese meninggal dunia pada tanggal 12-05-1976 dan XXXX meninggal dunia pada tanggal 17-11-1984;
3. Menetapkan Ahli waris dari XXXX alias SO XXXX alias Krese dan XXXX adalah XXXX alias SO XXXX alias Krese;
4. Menetapkan XXXX dan XXXX berhak mendapatkan Wasiat Wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan XXXX alias SO XXXX alias Krese dan XXXX ;
5. Menolak selain dan selebihnya

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kunari, S.Sy.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Anwar Rosidi**

**Reza Kresna Adipraya, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nailatussa'adah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai : Rp. 10.000,-  
Jumlah Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)